



**P U T U S A N**

**Nomor 433/PID /2023/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALDI KURIAWAN ALIAS ALDO BIN ARBAI;**
2. Tempat lahir : Haji Pemanggilan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 8 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Haji Pemanggilan Rt.03/Rw.01, Desa Haji Pemanggilan, Kec.Anak Tuha, Kab.Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang Minyak Goreng Curah;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 433/PID /2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
8. Perpanjangan Kedua Plt Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ivan Faizal, S.H., M.M, Advokat/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan, berkantor di Jl.Sudajaya No.124, Rt.005, Rw.003, Kel.Jaya Raksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama : Perbuatan Terdakwa-terdakwa ALDI KURNIAWAN Als ALDO Bin ARBAI bersama-sama SUHARI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat 2 ke (2) KUHP, atau:

Kedua : Perbuatan Terdakwa-terdakwa ALDI KURNIAWAN Als ALDO Bin ARBAI bersama-sama SUHARI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat 2 ke (1) KUHP, atau:

Ketiga : Perbuatan Terdakwa-terdakwa ALDI KURNIAWAN Als ALDO Bin ARBAI bersama-sama SUHARI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau:

Keempat : Perbuatan Terdakwa-terdakwa ALDI KURNIAWAN Als ALDO Bin ARBAI bersama-sama SUHARI (DPO) sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 433/PID /2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 433 /PID /2023/PT BDG tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/PID/2023/PT BDG tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor : Register Perkara PDM –35/SKBM I /08/2023 tertanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI KURNIAWAN ALIAS ALDO BIN ARBAI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDI KURNIAWAN ALIAS ALDO BIN ARBAI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Membebaskan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 171/Pid/2023/PN Skb, tanggal 6 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Kurniawan Alias Aldo Bin Arbai**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiyaan, sebagaimana dalam dakwaan alternative keempat;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 433/PID /2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Bd/2023/PN Skb jo Nomor 171/Pid /2023 Skb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 171/Pid/2023/PN .Skb, tanggal 6 Desember 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 171/Pid/2023/PN Skb, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 12 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi kepada Terdakwa tanggal 14 Desember 2023 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2023 untuk mempelajari berkas perkara masing-masing terhitung selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 433/PID /2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI KURNIAWAN ALIAS ALDO BIN ARBAI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALDI KURNIAWAN ALIAS ALDO BIN ARBAI** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Membebaskan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 171/Pid/2023/PN Skb tanggal 6 Desember 2023 dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan di dalam putusan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiyaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-empat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 171/Pad/2023 Skb tanggal 6 Desember 2023, Majelis Hakim

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 433/PID /2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan argumentatif karena telah didasarkan pada keterangan saksi-saksi, bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, oleh karena itu putusan Nomor Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 171/Pid/2023/PN Skb, tanggal 6 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Nomor Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 171/Pid/2023/PN Skb, tanggal 6 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apa yang diuraikan di dalam Memori Banding Penuntut Umum yang pada intinya hanya pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 433/PID /2023/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 171/Pid/2023/PN Skb tanggal 6 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Marisi Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mulyanto, S.H., M.H. dan Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Acep Iman, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mulyanto, S.H., M.H.

Marisi Siregar, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 433/PID/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Acep Iman, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 433/PID /2023/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)